

Lampiran II : Pengumuman Ketua Panitia Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil
Kabupaten Padang Lawas Tahun Anggaran 2019.
Nomor ; 800/ 3913 /2020
Tanggal : 18 Agustus 2020
Perihal :

**TATA TERTIB PESERTA SELEKSI KOMPETENSI BIDANG (SKB)
CALON PEGEWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PADANG LAWAS
FORMASI TAHUN ANGGARAN 2019.**

1. Sebelum berangkat kelokasi ujian peserta diharuskan dalam kondisi bersih (mandi & cuci rambut) serta menjaga kebersihan;
2. Menyiapkan berbagai dokumen yang diperlukan agar dapat sampai pada tujuan dan mengikuti seleksi;
3. Peserta wajib hadir paling lambat 90 (sembilan puluh) menit sebelum SKB dimulai;
4. Peserta datang ke lokasi seleksi dengan memakai masker menutupi hidung dan mulut hingga dagu jika diperlukan, penggunaan pelindung wajah (faceshild) bersama masker sangat direkomendasikan sebagai perlindungan tambahan;
5. Bagi pengantar peserta seleksi berhenti di **drop zone** yang sudah ditentukan;
6. Pengantar peserta seleksi dilarang menunggu dan/atau berkumpul disekitar lokasi seleksi;
7. Petugas Kepolisian bertugas memastikan tidak ada kerumunan pengantar dan peserta disekitar lokasi seleksi;
8. Peserta wajib diukur suhu tubuhnya sebelum memasuki lokasi ujian;
9. Peserta yang suhu tubuhnya $> 37,3$ °C (dilakukan 2 (dua) kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit) ditempatkan pada tempat yang ditentukan;
10. Peserta yang suhu tubuhnya $< 37,3$ °C langsung menuju kebagian registrasi untuk diperiksa kelengkapan yang dipersyaratkan seperti KTP asli/Surat Keterangan Pengganti KTP asli yang masih berlaku/Kartu Keluarga Asli atau Kartu Keluarga yang dilegalisir pejabat yang berwenang dan Kartu Peserta Seleksi (Panitia Seleksi Instansi dalam memeriksa kelengkapan dokumen peserta seleksi tanpa kontak fisik/ menjaga jarak minimal 1 (satu) meter;
11. Dalam pemeriksaan kelengkapan yang dipersyaratkan seperti KTP asli/Surat Keterangan Pengganti KTP asli yang masih berlaku/Kartu Keluarga Asli atau Kartu Keluarga yang dilegalisir pejabat yang berwenang dan Kartu Peserta Seleksi, Peserta membuka masker untuk memastikan bahwa peserta yang datang adalah peserta yang mendaftar;
12. Peserta melakukan scan barcode untuk mendapatkan pin registrasi;
13. Peserta melakukan penitipan barang secara mandiri ditempat yang ditentukan dengan tetap menjaga jarak minimal 1 meter;
14. Peserta wajib membawa **Pensil Kayu** (bukan pensil mekanik) dan dokumen yang dipersyaratkan seperti **KTP asli/Surat Keterangan Pengganti KTP asli yang masih berlaku/Kartu Keluarga Asli atau Kartu Keluarga yang dilegalisir pejabat yang berwenang dan Kartu Peserta Seleksi;**
15. Peserta pada saat Pelaksanaan SKB menggunakan pakaian yang rapi dan sopan (tidak diperkenankan menggunakan kaos, jelana jeans dan sandal) dengan ketentuan :
 - Pria : Kemeja Putih lengan panjang, celana panjang hitam, sepatu hitam
 - Wanita: Kemeja Putih, Rok/Celana Panjang Hitam, Sepatu hitam
16. Petugas melakukan pemeriksaan atau check body menggunakan alat metal detector dengan menyesuaikan jarak sensor serta memakai masker dan faceshield. Jika ada hal yang mencurigakan sehingga dilakukan pemeriksaan fisik, maka dilakukan dengan meminimalisir kontak fisik peserta seleksi;
17. Pansel Instansi wajib menyemprotkan handsanitizer ke tangan peserta sebelum diarahkan keruang tunggu steril;
18. Peserta menunggu di ruang tunggu steril dengan tetap menjaga jarak minimal 1 (satu) meter;
19. Tim pelaksana CAT BKN Dalam mengarahkan peserta seleksi ke dalam ruangan seleksi tetap menjaga jarak minimal satu (satu) meter dan untuk kertas buram sekali pakai akan disediakan oleh Tim Pelaksana CAT BKN;
20. Peserta mengikuti seleksi dengan metode CAT BKN sesuai Protokol kesehatan Pencegahan dan Pengendalian COVID19;

21. Peserta selama melaksanakan seleksi dengan CAT BKN, apabila ada keluhan kesehatan agar melapor;
22. Peserta Seleksi dapat keluar dari ruangan seleksi, apabila sudah menyelesaikan soal-soal seleksi dan sudah mencatat hasil skornya dengan tetap menjaga jarak minimal 1 (satu) meter serta meminta izin kepada Tim Pelaksana CAT BKN;
23. Peserta mengambil barang yang dititip di tempat yang ditentukan dan langsung meninggalkan lokasi seleksi;
24. Hasil seleksi CAT secara livescoring dapat dilihat melalui media online streaming; link dibagikan sebelum penyelesaian seleksi;
25. Hasil seleksi CAT persesi yang dicetak dan diunggah di situs web resmi instansi masing-masing. Hasil persesi yang dicetak tidak ditempel di papan pengumuman;
26. **Bagi peserta yang hasil pemeriksaan kedua tetap memiliki suhu tubuh > 37,3 °C sebagaimana pada huruf i Surat Edaran Kepala BKN Nomor : SE 17/SE/VII/2020 tanggal 02 juli 2020 berlaku ketentuan sebagai berikut:**
 - Peserta tetap mengikuti seleksi sesuai prosedur bagi peserta yang memiliki suhu tubuhnya <37,3 °C dengan ditangani petugas khusus dan ruangan seleksi khusus ;
 - Peserta dilakukan pemeriksaan oleh tim kesehatan, apabila tim kesehatan merekomendasikan peserta dapat mengikuti seleksi, maka peserta mengikuti seleksi pada sesi yang bersangkutan, Apabila tim kesehatan merekomendasikan peserta tidak dapat mengikuti seleksi, maka peserta diberikan kesempatan mengikuti seleksi pada sesi cadangan satu hari setelah jadwal akhir seleksi untuk instansi yang bersangkutan, dan apabila peserta seleksi tersebut tidak mengikuti seleksi pada sesi cadangan, maka peserta seleksi tersebut dianggap gugur.
27. Bagi peserta yang tidak hadir dan/atau tidak mampu mengikuti tahapan seleksi/ujian dengan alasan apapun pada waktu dan tempat yang ditetapkan, maka dinyatakan gugur;

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PADANG LAWAS
SELAKU KETUA PANITIA SELEKSI
CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
KABUPATEN PADANG LAWAS TA. 2019



[Handwritten Signature]
ARISYANST, S. Sos
KORUMBINA UTAMA MUDA
NIP/196809131990031001